



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Kelobak Kabupaten Kepahiang

**KEPAHIANG – PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPAHIANG**  
**NOMOR: 014 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA APLIKASI PENYELENGGARAAN**  
**SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)**  
**DINAS PENANAMN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN**  
**KEPAHIANG**

- Menimbang** : a. bahwa demi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya Pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menunjuk admin Pengelola Aplikasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Reuplik Indonesia' Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.  
(Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);

6. Surat Bupati Kepahiang Nomor : 555 / 010 / KMF.PS.A / KPH / 2020 Perihal Penunjukan Admin dan Pembentukan Tim Evaluator SPBE Tanggal 22 Januari 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat Admin Pengelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Admin Pengelola Aplikasi sebagaimana tercantum dalam ketum kesatu dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengumpulan data untuk mendukung atau menjalankan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Melakukan penginputan data sesuai dengan kebutuhan sistem/aplikasi;
3. Membuat laporan hasil penggunaan sistem/aplikasi kepada atasan.
4. Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat privasi;
5. Mem-backup seluruh data yang telah dimasukkan (entry);
6. Selalu meningkatkan diri untuk melaksanakan tugas;

Dalam melaksanakan tugasnya admin tersebut bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;

**KETIGA** :

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 6 Februari 2020

Plt. KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPAHIANG



**JONO ANTONI, S.Sos, MM**  
NIP.19810116 200502 1 001




Lampiran : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kab. Kepahiang  
Nomor : 04 Tahun 2020  
Tanggal : 06 Februari 2020

**PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA SISTEM PEMERINTAH BERBASIS  
ELEKTRONIK (SPBE)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPAHIANG**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN	NAMA APLIKASI
1	Dadang Hadisa Putra, SE, MM NIP.19840710 201001 1 020	Penata/ III.c	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	1. OSS (Online Single Submission ) 2. Salam Sehasen
2	Melisa Haryani, SE.I NIP. 19910327 201903 2 010	Penata Muda/ III.a	Staf Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Sicantik Cloud 2. Website DPMTSP
3	Tyarani Dwi Puspita, SE NIP.199140326 201903 1009	Penata Muda/ III.a	Staf Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online 2. SIPID ( Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah)
4	Menita Sefta Sari, A.Md NIP.19840913 200904 2 001	Penata Muda / III.a	Staf Sekretariat Sub Bagian Program dan Keuangan	1. SIMDA Keuangan
5	Tria Oktari, S.Si NIP.19901019 2015052 001	Penata Muda Tingkat 1/ III.b	Staf Perencanaan , Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	1. Sistem Pengelolaan Pelaporan Aset Tepadu Barang Milik Daerah (SIPPAD BMD) 2. Persediaan
6	Reni Yuliani, ST NIP. 19890719 201505 2 001	Penata Muda Tingkat 1/ III.b	Staf Sekretariat Sub Bagian Program dan Keuangan	1. SIMDA Keuangan

Plt. KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KEPAHIANG



**JONO ANTONI, S.Sos, MM**  
NIP.19810116 200502 1 001